



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **TEDDY SYAH Pgl. TEDI Bin DARMAWI;**
Tempat Lahir : Rawang Bakung;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 9 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pasar Bukit, Kenagarian Air Haji,
Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten
Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **FAISAL JAMBAK Pgl. ALEX Bin KAHARUDIN;**
Tempat Lahir : Pasar Bukit;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 13 November 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pasar Bukit, Kenagarian Air Haji,
Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten
Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020, dan diperpanjang dari tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
8. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Para Terdakwa dalam tingkat banding tidak memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 10 Februari 2021 Nomor 31/PID.SUS/2021/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Pnn tanggal 21 Januari 2021;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 19 Oktober 2020 Nomor Reg. Perk: PDM- 31/ PAINAN-Enz.2/10/2020, yang berisi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Teddy Syah Pgl Tedi Bin Darmawi bersama dengan Terdakwa II Faisal Jambak Pgl. Alek Bin Kaharudin pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Kampung Pasar Bukit, Kenagarian Pasar Bukit, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yaitu jenis sabu-sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Kampung Pasar Bukit, Kenagarian Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan sering dilakukan transaksi narkoba, dari informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 saksi Toma Hadi Putra Pgl.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toma dan saksi Danil Muhammad Putra Pgl. Danil (keduanya anggota Polres Pesisir Selatan) beserta rekan-rekan kepolisian lainnya langsung melakukan pemantauan ke lokasi. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa I Teddy Syah Pgl. Tedi Bin Darmawi berada dirumah, Terdakwa I ditelpon oleh Sdr. ONJAK (DPO) yang minta tolong kepada Terdakwa I untuk membelikannya sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki sabu dan Sdr. Onjak tetap minta kepada Terdakwa I untuk mencarikannya sabu. Setelah itu Terdakwa I berkata kepada Sdr. Onjak "tunggu dulu, saya tanya teman-teman saya" dan Sdr. ONJAK (DPO) menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa I menelpon Terdakwa II Faisal Jambak Pgl. Alek Bin Kaharudin dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Sdr. ONJAK (DPO) minta tolong dicarikan sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II berkata kepada Terdakwa II "lai aman tu (ada aman itu)" dan Terdakwa I menjawab "aman itu, ONJAK (DPO) itu kawan saya (aman itu, ONJAK (DPO) teman saya)". Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil uang kepada Sdr. ONJAK sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I juga berkata kepada Terdakwa II "belikan saja sabu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kita bagi berdua" Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk melanjutkannya. Setelah Terdakwa I menelpon Terdakwa II, Terdakwa II langsung menemui Sdr. ONJAK untuk mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II pergi kerumah Sdr. TEMEN (DPO) dan membeli sabu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. TEMEN memberikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, Setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa II disuruh Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa I dirumahnya. Setelah Terdakwa II sampai dirumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengambil sedikit sabu tersebut dan dimasukkan kedalam plastik bening, kemudian Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Setelah itu 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan kertas timah rokok warna merah disimpan Terdakwa I didalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana Terdakwa I untuk diberikan kepada Sdr. ONJAK dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus klip warna bening Terdakwa I simpan dalam bungkus plastik rokok merk ON BOLD dan disimpan dalam saku bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat menemui Sdr. ONJAK

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menunggu di Pasar Bukit Air Haji dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO Sporty No. Pol BA 6216 GZ dan membonceng Terdakwa II, setelah sampai ditempat Sdr. ONJAK menunggu, Terdakwa I turun sari sepeda motor tersebut untuk menemui Sdr. ONJAK. Pada saat dilokasi sekira pukul 22.00 WIB saksi TOMA, saksi DANIL melihat gerak gerik yang mencurigakan dari beberapa orang dilokasi dan langsung mendatangi orang tersebut dan langsung mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, sementara Sdr. ONJAK berhasil melarikan diri. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II digeledah dan ditemukan disaku depan bagian kanan celana Terdakwa I sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Toma, saksi Danil memanggil saksi Ibnu Irawan Pgl Ibnu (sekretaris nagari) dan saksi Zaipul Efendi Pgl Andi Datuak untuk datang ke lokasi dan menyaksikan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut. Setelah itu dilakukan interogasi oleh saksi Toma dan saksi Danil kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tentang 2 (dua) paket yang diduga sabu tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa itu adalah sabu-sabu milik Terdakwa I dan Terdakwa II, dan para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut dari pihak/ instansi yang mempunyai kewenangan dalam hal tersebut. Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pesisir Selatan untuk proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 41/20382/2020 atas barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu a/n tersangka Teddy Syah Pgl Tedi Bin Darmawi dkk berjumlah 1 (satu) bungkus Narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah, 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu yang berbungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam kotak rokok merk ON BOLD dengan berat sebesar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium serta sisanya sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.20.083.99.20.05.0534.K a/n tersangka Teddy Syah Pgl Tedi Bin Darmawi dkk, barang bukti seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah positif (+) sabu-sabu (metamfetamin) yang termasuk Narkoba Golongan I;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I Teddy Syah Pgl Tedi Bin Darmawi bersama dengan Terdakwa II Faisal Jambak Pgl Alek Bin Kaharudin pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Kampung Pasar Bukit Kenagarian Pasar Bukit Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yaitu jenis sabu-sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Kampung Pasar Bukit, Kenagarian Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan sering dilakukan transaksi narkotika. Dari informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 saksi Toma Hadi Putra Pgl Toma dan saksi Danil Muhammad Putra Pgl Danil (keduanya anggota Polres Pesisir Selatan) beserta rekan-rekan kepolisian lainnya langsung melakukan pemantauan ke lokasi. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa I Teddy Syah Pgl Tedi Bin Darmawi berada dirumah, Terdakwa I ditelpon oleh Sdr. ONJAK (DPO) yang minta tolong kepada Terdakwa I untuk membelikannya sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki sabu dan Sdr. ONJAK tetap minta kepada Terdakwa I untuk mencarikannya sabu. Setelah itu Terdakwa I berkata kepada Sdr. ONJAK "tunggu dulu, saya tanya teman-teman saya" dan Sdr. ONJAK menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa I menelpon Terdakwa II Faisal Jambak Pgl. Alek Bin Kaharudin dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Sdr. ONJAK minta tolong dicarikan sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II berkata kepada Terdakwa II "lai aman tu (ada aman itu)" dan Terdakwa I menjawab "aman itu, ONJAK itu kawan saya (aman itu, ONJAK teman saya)". Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil uang kepada sdr. ONJAK sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I juga berkata kepada Terdakwa II "belikan saja sabu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kita bagi berdua” Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk melanjutkannya. Setelah Terdakwa I menelpon Terdakwa II, Terdakwa II langsung menemui Sdr. ONJAK untuk mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II pergi kerumah Sdr. TEMEN (DPO) dan membeli sabu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. TEMEN memberikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, Setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa II disuruh Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa I dirumahnya. Setelah Terdakwa II sampai dirumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengambil sedikit sabu tersebut dan dimasukkan kedalam plastik bening, kemudian Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Setelah itu 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan kertas timah rokok warna merah disimpan Terdakwa I didalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana Terdakwa I untuk diberikan kepada Sdr. ONJAK dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus klip warna bening Terdakwa I simpan dalam bungkus plastik rokok merk ON BOLD dan disimpan dalam saku bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat menemui Sdr. ONJAK yang telah menunggu di Pasar Bukit Air Haji dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO Sporty No. Pol BA 6216 GZ dan membonceng Terdakwa II. Setelah sampai ditempat Sdr. ONJAK menunggu, Terdakwa I turun sari sepeda motor tersebut untuk menemui Sdr. ONJAK. Pada saat dilokasi sekira pukul 22.00 WIB saksi TOMA, saksi DANIL melihat gerak gerik yang mencurigakan dari beberapa orang dilokasi dan langsung mendatangi orang tersebut dan langsung mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, sementara Sdr. ONJAK berhasil melarikan diri. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II digeledah dan ditemukan disaku depan bagian kanan celana Terdakwa I sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Toma, saksi Danil memanggil saksi Ibnu Irawan Pgl. Ibnu (Sekretaris Nagari) dan saksi Zaipul Efendi Pgl. Andi Datuak untuk datang ke lokasi dan menyaksikan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut. Setelah itu dilakukan interogasi oleh saksi Toma dan saksi Danil kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tentang 2 (dua) paket yang diduga sabu tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa itu adalah sabu-sabu milik Terdakwa I dan Terdakwa II, dan para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tersebut dari pihak/ instansi yang mempunyai kewenangan dalam hal tersebut. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pesisir Selatan untuk proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 41/20382/2020 atas barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu a/n tersangka Teddy Syah Pgl Tedi Bin Darmawi dkk berjumlah 1 (satu) bungkus Narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah, 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu yang berbungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam kotak rokok merk *On Bold* dengan berat sebesar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium serta sisanya sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 20.083.99.20.05.0534.K a/n tersangka Teddy Syah Pgl Tedi Bin Darmawi Dkk, barang bukti seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah positif (+) sabu-sabu (metamfetamin) yang termasuk Narkoba Golongan I;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 22 Desember 2020 NO. REG. PERK: 31/ PAINAN-Enz.2/10/2020, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Teddy Syah Pgl Tedi Bin Darmawi Dan Terdakwa II Faisal Jambak Pgl Alek Bin Kaharudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Teddy Syah Pgl. Tedi Bin Darmawi dan Terdakwa II Faisal Jambak Pgl. Alex Bin Kaharudin dengan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang berbungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang berbungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam kotak rokok merk On Bold dengan berat keseluruhan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dikirim ke laboratorium guna menentukan kepastian bahwa barang bukti tersebut adalah shabu yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I dan sisa sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Coolpad casing warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio Sporty Nomor Polisi BA 6216 GZ;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusannya tanggal 21 Januari 2021 Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Pnn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Teddy Syah Pgl. Tedi Bin Darmawi dan Terdakwa II Faisal Jambak Pgl. Alex Bin Kaharudin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis shabu yang bungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah dan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis shabu yang bungkus dengan plastic klip bening yang terdapat didalam kotak rokok merk *On Bold* dengan berat keseluruhan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dikirim ke laboratorium guna menentukan kepastian bahwa barang bukti tersebut adalah shabu yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I dan sisa sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Coolpad casing warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio Sporty Nomor Polisi BA 6216 GZ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 21 Januari 2021 Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Pnn tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN Pnn, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN Pnn;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 28 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 29 Januari 2021 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memori Banding Pidana Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Pnn, Akta Banding Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN Pnn;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sampai dengan putusan perkara ini diucapkan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Painan Nomor

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W3.U9/141/HK.01/01/2021 tanggal 27 Januari 2021, kepada Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa Nomor W3.U9/142/HK.01/01/2021 tanggal 27 Januari 2021, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan didalam Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Pnn yang dibacakan pada Tanggal 21 Januari 2021 telah menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbeda pendapat dalam hal penerapan Pasal yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang tercantum didalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk. : PDM-31/PAINAN-Enz.2/10/2020 yang telah dibacakan pada tanggal 22 Desember 2020;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan menerangkan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa I TEDDY SYAH Pgl TEDI Bin DARMAWI berada dirumah, terdakwa I ditelpon oleh Sdr. ONJAK (DPO) yang minta tolong kepada terdakwa I untuk membelikannya shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa I tidak ada memiliki shabu dan Sdr. ONJAK (DPO) tetap minta kepada terdakwa I untuk mencarikannya sabu. Setelah itu terdakwa I berkata kepada Sdr. ONJAK (DPO) "tunggu dulu, saya tanya teman saya" dan Sdr. ONJAK (DPO) menyetujuinya. Setelah itu terdakwa I menelpon Terdakwa II FAISAL JAMBAK Pgl ALEK Bin KAHARUDIN dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II bahwa Sdr. ONJAK (DPO) minta tolong dicarikan sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II berkata kepada terdakwa I "*lai aman tu (ada aman itu)*" dan terdakwa I menjawab "*aman itu, ONJAK itu kawan*

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya (aman itu, ONJAK itu teman saya)". Kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil uang kepada Sdr. ONJAK (DPO) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa I juga berkata kepada terdakwa II "belikan saja sabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kita bagi berdua" Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa I dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa II, sehingga terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk melanjutkannya. Setelah terdakwa I menelpon terdakwa II, terdakwa II langsung menemui Sdr. ONJAK (DPO) untuk mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa II pergi kerumah Sdr. TEMEN (DPO) dan membeli sabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. TEMEN (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, Setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa II disuruh terdakwa I untuk menjemput terdakwa I dirumahnya. Setelah terdakwa II sampai dirumah terdakwa I, kemudian terdakwa II memberikan shabu tersebut kepada terdakwa I, lalu terdakwa I mengambil sedikit shabu tersebut dan dimasukkan kedalam plastik bening, kemudian terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. Setelah itu 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan kertas timah rokok warna merah disimpan terdakwa I didalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana terdakwa I untuk diberikan kepada Sdr. ONJAK (DPO) dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus klip warna bening terdakwa I simpan dalam bungkus plastik rokok merk ON BOLD dan disimpan dalam saku bagian depan sebelah kanan terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung berangkat menemui Sdr. ONJAK (DPO) yang telah menunggu di Pasar Bukit Air Haji dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO Sporty No. Pol BA 6216 GZ dan membonceng terdakwa II. Setelah sampai ditempat Sdr. ONJAK (DPO) menunggu, terdakwa I turun dari sepeda motor tersebut untuk menemui Sdr. ONJAK (DPO). Pada saat tiba dilokasi sekira pukul 22.00 WIB saksi TOMA (anggota kepolisian) dan saksi DANIL (anggota kepolisian) yang sedang berpatroli di sekitar daerah tersebut melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari beberapa orang dilokasi kemudian anggota kepolisian langsung mendatangi orang-orang tersebut (yang kemudian diketahui sebagai Para Terdakwa dan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I TEDDY SYAH Pgl TEDI Bin DARMAWI dan Terdakwa II FAISAL JAMBAK Pgl ALEK Bin KAHARUDIN, sementara Sdr. Pgl. ONJAK (DPO) berhasil melarikan diri;

Sehingga, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara ini dianggap mengabaikan fakta persidangan yang mana jelas-jelas Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, sehingga berefek memadamkan semangat dalam memberantas peredaran Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebagaimana pendapat hakim anggota 2 yang mana terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara anggota majelis, yakni hakim anggota 2 berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebagaimana yang tercantum didalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, yakni Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang berkenan untuk:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 172/Pid.Sus/2020/PN.Pnn tanggal 21 Januari 2021;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I TEDDY SYAH Pgl TEDI Bin DARMAWI dan Terdakwa II FAISAL JAMBAK Pgl ALEK Bin KAHARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu," sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perk. : PDM-31/PAINAN-Enz.2/10/2020 tanggal 22 Desember 2020;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TEDDY SYAH Pgl TEDI Bin DARMAWI dan Terdakwa II FAISAL JAMBAK Pgl ALEK Bin KAHARUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan didalam penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang bungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang bungkus dengan plastic klip bening yang terdapat didalam kotak rokok merk On Bold dengan berat keseluruhan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dikirim ke laboratorium guna menentukan kepastian bahwa barang bukti tersebut adalah shabu yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I dan sisa sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Coolpad casing warna hitam;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio Sporty
Nomor Polisi BA 6216 GZ;
Dirampas untuk negara;
7. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut pada pokoknya mengenai Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua kami lebih tepat dan terbukti di persidangan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan kepada para Terdakwa yaitu penjatuhan pidana yang terlalu ringan, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Painan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga putusan tersebut layak untuk ditinjau ulang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 21 Januari 2021 Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Pnn

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Permufakatan jahat untuk memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Ke Dua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 21 Januari 2021 Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Pnn yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, kepada masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 21 Januari 2021 Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Pnn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya hukuman yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh kami Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Syaifoni, S.H., M.Hum., dan Inrawaldi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Februari 2021 Nomor 31/PID.SUS/2021/PT PDG, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Evikson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaifoni, S.H., M.Hum.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evikson, S.H.,